

TUGAS AKHIR

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU KOTA PEKANBARU

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
tugas akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.M.D)
pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

E R I

NIM: 00976008279

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU KOTA PEKANBARU

Oleh:

ERI

00976008279

Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan terhadap pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Khususnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan SAMSAT pada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak daerah, serta untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Ada permasalahan yang kerap terjadi dalam suatu negara atau daerah yaitu tentang perpajakan, karena sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya prekonomian suatu daerah. Namun harapan tersebut kerap tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

Dari permasalahan tersebutlah penulis dapat memperoleh data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

Kata kunci : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah 1

I.2. Rumusan Masalah..... 5

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian 5

I.3.2. Manfaat Penelitian 5

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Lokasi Penelitian 6

I.4.2. Subjek dan Objek Penelitian 6

I.4.3. Waktu Penelitian 6

I.4.4. Sumber Data..... 6

I.4.5. Teknik Pengumpulan Data 7

I.5. Metode Penulisan 7

I.6. Analisis Data 8

I.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 8

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN

PROVINSI RIAU

II.1. Deskripsi Umum Tentang Dinas Pendapatan Provinsi Riau ...	10
II.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau	12
II.3. Struktur Organisasi	12
II.4. Uraian Tugas	
II.4.1. Kepala Kantor	15
II.4.2. Bagian Tata Usaha	15
II.4.3. Sub Dinas Perencanaan , Pengawasan Dan Penyuluhan	16
II.4.4. Sub Dinas Pajak Daerah	16
II.4.5. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PDAL).....	17
II.4.6. Sub Dinas Perimbangan Keuangan , Subsidi Dan Pinjaman Daerah	18

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1. TINJAUAN TEORI	20
III.1.1. Pengertian Pajak	20
III.1.2. Jenis-Jenis Pajak	21
III.1.3. Fungsi Pajak	22
III.1.4. Pengertian Pemungutan	22
III.1.5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	23
III.1.6. Pengertian Kendaraan Bermotor	23

III.1.7. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor..	23
III.1.8. Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24
III.1.9. Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24
III.1.10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	26
III.1.11. Tinjauan Pajak Dalam Islam	32
III.2. TINJAUAN PRAKTEK	34
III.2.1. Tata cara pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau	38
III.2.2. Proses Bea Balik Nama kendaraan Bermotor atas dasar Jual beli, Warisan/Hibah, Ganti Nama Penggabungan Kedalam Badan Hukum, Contoh Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Proses Pendaftaran STNK Pindah dari Luar Daerah/ Mutasi, proses penagihan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana BBNKB.	40

III.2.3. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam pemungutan BBNKB.....	45
III.2.4. Kebijakan Dinas pendapatan provinsi riau dalam Pemungutan pajak BBNKB untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.....	48

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. SARAN	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Daftar Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang Membayar BBNKB	34
Tabel III.2 Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah).....	35

BAB 1

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta wajib pajak untuk secara langsung dan sama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya pendapatan asli daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu penerimaan yang sepenuhnya dari daerah itu sendiri, untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan

semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- A. Pajak Daerah
- B. Retribusi Daerah
- C. Hasil perusahaan untuk daerah
- D. Kekayaan daerah yang dipisahkan
- E. dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari pungutan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, salah satu pungutan pajak daerah yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, hibah/ warisan dan pemasukan kedalam badan usaha.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman terhadap masyarakat, petugas pajak daerah, dan setiap pihak yang berkaitan dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah saja untuk sebagai pemungut dan menetapkan retribusi daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang retribusi daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka mau dan sadar membayarnya, serta dapat dipahami dengan jelas, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian hukum harus dilakukan dengan ketentuan yang sebenarnya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah pajak kendaraan bermotor khususnya yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terhadap pembayaran pajak terutama tata cara pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau, sehingga wajib pajak banyak yang merasa dirugikan dari segi waktu karena masyarakat harus menunggu pengurusan bea balik nama kendaraan bermotornya kurang lebih 2 minggu pengurusannya sedangkan dari segi biaya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengecek kembali ke SAMSAT terkait apakah pengurusan bea balik nama kendaraan bermotornya sudah siap, tidak hanya itu banyak juga masyarakat kurang pemahaman terhadap tata cara pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga banyak wajib pajak memilih membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan menggunakan perantara calo pajak yaitu orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara atau sering juga disebut makelar, Masalah calo pajak menjadi permasalahan tersendiri dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Para calo dianagap lebih memberikan kemudahan dalam pembayaran dan urusan lainnya, walaupun banyak para wajib pajak menjadi korban calo pajak tersebut. Calo biasanya meminta bayaran lebih atas jasa yang ia berikan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor. Selain merugikan wajib pajak, seringkali calo tersebut menipu dan melarikan uang setoran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul ” **Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru**”.

I.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : “ Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru?”

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru .

I.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru.

I.4.2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah wajib pajak khususnya masyarakat yang akan melakukan pengurusan Kendaraan Bermotornya baik dikarenakan jual-beli warisan dan pemasukan kedalam badan hukum. Sedangkan objek penelitian ini adalah Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru

I.4.3. Waktu Penelitian

Pada Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 April s/d 31 Mei 2012

I.4.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara dengan pegawai kasi penerimaan pajak daerah dinas pendapatan Provinsi Riau.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku-buku, dokumen-dokumen ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini.

I.4.5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan karyawan atau staff kasi penerimaan pajak daerah, dan wajib pajak (masyarakat) untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

- b. Metode Observasi

Di lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam tata cara pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru.

I.5. Metode Penulisan

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

- b. Metode kualitatif, yaitu data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka atau tidak menggunakan statistik.

I.6 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. yaitu, menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara suatu data dengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Penulisan, Analisis Data dan Sistematika Penulisan Proposal.

Bab II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Bab ini menjelaskan secara singkat dinas pendapatan Provinsi Riau, struktur organisasi, dan visi dan misi, dan uraian tugas.

Bab III : TINJAUN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam hal ini penulis membahas tentang Pengertian Tata Cara, pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, Pengertian Pemungutan, pengertian pajak kendaraan bermotor, pengertian kendaraan bermotor, Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dasar hukum , Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Tata Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru/Keluar Daerah, Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru/Keluar Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pengertian pajak menurut pandangan islam, Tata cara pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Proses Bea Balik Nama kendaraan Bermotor atas dasar Jual beli, Warisan/Hibah, Ganti Nama Penggabungan Kedalam Badan Hukum, proses penagihan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana BBNKB, Permasalahan yang dihadapi kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam pemungutan pajak BBNKB, Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.

Daftar Pustaka

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tata cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam Tata Cara pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Setiap wajib pajak yang akan melakukan Bea Balik Nama atas kendaraannya baik di karenakan atas dasar Jual beli, Warisan/Hibah, Ganti Nama Penggabungan kedalam Badan Hukum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan wajib pajak juga harus mengetahui bagaimana proses penagihan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana BBNKB.
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagai mana tata cara pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya merasa dirugikan baik waktu maupun biaya, sehingga masyarakat lebih mempercayakan pembayaran pajak Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya kepada calo.
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah pajak daerah serta Pendapatan Asli Pekanbaru (PAD) Kota Pekanbaru. Hal tersebut minimal harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungut Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Dinas Pendapatan Provinsi Riau harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media masa.
2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi yang ada yaitu dengan cara komputerisasi online (pelayanan dalam bentuk data yang dapat menyediakan informasi tentang bagai mana tata cara pemungutan pajak di dinas pendapatan Provinsi Riau dan dapat di akses secara online oleh masyarakat).
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistem pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya calo dalam hal ini, pemerintah Dispenda Provinsi Riau haruslah memberikan sanksi tegas kepada para calo dan menjelaskan kepada masyarakat akan kerugian menggunakan jasa calo karena masyarakat harus membayar lebih apabila menggunakan jasa calo.

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1. Deskripsi Umum Tentang Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor: KPTS 29/1/1974 tentang pembentukan dinas pajak dan pendapatan Provinsi Riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Riau dengan peraturan Daerah Provinsi daerah tingkat I Nomor 5 tahun 1979 yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/39-29 tanggal 31 maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Provinsi daerah tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor; 7/14/23 tanggal 24 juni 1978 Perihal ralat surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor; KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya di atur dalam surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau Nomor: KPTS. 286/XI/1980 tanggal 27 Novenber 1980.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksana pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provins Riau, dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dinas pendapatan Provinsi daerah tingkat I Riau dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau Nomor: 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berkedudukan di Dumai.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan.
5. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar berkedudukan Di Pekanbaru.

II.2. Visi Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Visi:

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau secara profesional.

Misi:

1. Meningkatkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional; dan memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.


II.3. Struktur Organisasi

Kepala Kantor	: Drs. H. Saed Mukri
Sekretaris	: Drs. H. M. Zakaria
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: Azuar, A.Md
Kasubbag Bina Program	: Ninno W, SE, M.Si
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	: Dra.Hj. Linda Wati
Kabid Pengolahan Data dan Peng. Pendapatan	: H. Irfan Tasbih, SE,M.Si
Kasi Pengembangan Sistem Informasi	: R. Yandra, Be, S.Sos
Kasi Pengolahan Data Pendapatan	:
Kasi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan	: Hj. Yulia Iriani. R,S.Sos
Kabid Pajak Daerah	: H. Adlis Aladdin, Sh

Kasi Penerimaan PKB dan BBN KB	: Hasmar, Se, M.Si
Kasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	: H. Nazaruddin, Sh, Mh
Kasi Verifikasi dan Keberatan Pajak	: H. Fachruddin, Se
Kabid Retribusi, Padl Dan dana Bagi Hasil	: Inli, S.Sos, M.Si
Kasi Penerimaan Retribusi dan Padl	: Kumalasari, Shi
Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	: Almeria, Se
Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	: Ir. Silvia, M.Si
Kabid Pembukuan dan Pelaporan	: Dra. Hj. Yunilda Safitri
Kasi Pembukuan dan Pelaporan	: Vria Yusrianto, S.Ip
Kasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	: Dra. T. Helmiyati, M.Si
Kasi Verifikasi dan Keberatan Pajak	: Dra. Norma Dewi

Gambar II.1.

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau



Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Riau

II.4. Uraian Tugas

II.4.1. Kepala Kantor

Dalam pelaksanaan tugasnya kepala kantor pendapatan daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemungutan, penagihan pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
2. Menyelenggarakan pemungutan, penetapan, penagihan, dan pendapatan asli daerah lainnya.
3. Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
4. Memberikan saran-saran pendapat dan pertimbangan mengenai untuk meningkatkan pendapatan daerah kepada Dinas Provinsi Riau baik diminta atau tidak.

II.4.2. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan tata usaha, hubungan masyarakat, umum keuangan dan perlengkapan.

Bagian tata usaha terdiri dari:

- a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat .
- b) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan
- d) Sub Bagian Perlengkapan

II.4.3. Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan Dan Penyuluhan

Sub Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan menyusun rencana dan target pendapatan daerah, Menyusun Konsep RAPBD Bidang Pendapatan Daerah, Pengawasan, Penyuluhan, Legislasi dan Restitusi.

Sub dinas perencanaan , pengawasan dan penyuluhan terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah.
- b) Seksi Pengawasan
- c) Seksi Penyuluhan
- d) Seksi Legislasi dan Restitusi

II.4.4. Sub Dinas Pajak Daerah

Sub dinas pajak daerah mempunyai tugas penyelenggaraan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk oprasional pemungutan/ penagihan/penerimaan pajak daerah, mempersiapkan pengolahan pajak daerah, melaksanakan pemungutan/ penagihan pajak daerah, melakukan pendataan dan subjek dan objek pajak daerah, menggali sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyesuaian subjek, objek dan tarif pajak daerah sesuai dengan perkembangan keadaan mempersiapkan formulir/ dokumen yang ditetapkan target pajak daerah untuk RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau dibidang pajak daerah, penepatan dan penagihan pajak daerah .

Sub dinas pajak daerah terdiri dari:

- a) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Seksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Seksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Seksi Pajak Pajak Daerah Lainnya
- e) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah

II.4.5. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PDAL)

Sub dinas Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan petunjuk teknis operasional pemungutan/ penagihan/ penerimaan retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL), pengelolaan adnistrasi retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PDAL), melaksanakan pemungutan/penagihan retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL), melakukan pendataan subjek dan objek retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL), menggali sumber-sumber retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL), dalam rangka peningkatan retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL), secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL) dalam rangka penyesuaian subjek, objek dan tarif rettibusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL) sesuai dengan perkembangan keadaan, mempersiapkan formulir/dokumen yang diperlukan, menetapkan target retribusi dan Pendaptan Asli Daerah Lainnya (PDAL) untuk RAPBD sesuai dengan kondisi objektif

daerah, mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RAPBD, perhitungan anggaran dan laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau di bidang retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PDAL), penetapan dan penagihan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.

Dinas Retribusi dan Asli Daerah Lainnya (PDAL) Terdiri Dari:

- a) Seksi Retribusi
- b) Seksi Bagi Hasil Usaha Daerah dan Asli Daerah Lainnya (PDAL)
- c) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Retribusi dan Asli Daerah Lainnya (PDAL)

II.4.6. Sub Dinas Perimbangan Keuangan , Subsidi Dan Pinjaman Daerah

Dinas perimbangan keuangan, subsidi dan pinjaman daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan data dan administrasi yang berkaitan dengan penerimaan lain-lain menginventarisasi sumber-sumber penerimaan lain-lain yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, menggali sumber-sumber penerimaan lain-lain dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari bantuan, pinjaman dan sumbangan dari pihak ke tiga, mempersiapkan peraturan daerah atau surat keputusan tentang bantuan, pinjaman dan sumbangan dan pihak ketiga atau sumber-sumber penerimaan non pendapatan asli daerah yang sah, melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan lain-lain dan melakukan penyesuaian kebijaksanaan dan upaya peningkatan penerimaan lain-lain sesuai dengan perkembangan keadaan, penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka intensifikasi dan diversifikasi penerimaan lain-lain, penetapan pedoman pinjaman

dari dalam negeri dan luar negeri oleh pemerintah daerah, perhitungan dan penagihan dana perimbangan, subsidi dan pinjaman daerah.

Sub dinas perimbangan keuangan, subsidi dan pinjaman daerah terdiri dari:

- a) Seksi Dana Perimbangan
- b) Seksi Subsidi dan Pinjaman Daerah
- c) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Penerimaan Lain-Lain

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1.TINJAUAN TEORI

III.1.1.Pengertian Pajak

Menurutn Mardiasmo (2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu kewajiban suatu kewajiban kenegaraan berupa kewajiban serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. (Judiseno 2005:7).

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi individual dan langsung dari Negara serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi :

1. Sebagai dana untuk penyelenggara Negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan.
2. Sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi rakyat.

Sumitro (1990:5) menyatakan pajak adalah iuran pada kas Negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

III.1.2. Jenis-Jenis Pajak

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digolongkan sebagai berikut :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Penggalian dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Restoran.
 - f. Pajak Penerangan Jalan.
 - g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - h. Pajak Parkir.

III.1.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

III.1.4. Pengertian Pemungutan

Dalam keputusan Gubernur Riau nomor 46 tahun 2002 Pasal 1 ayat 13 Pemungutan adalah suatu rangkaian tugas kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.

III.1.5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Siahaan (2005 : 137) pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu.

III.1.6. Pengertian Kendaraan Bermotor

Siahaan (2005 : 137) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua Janis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu manjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

III.1.7. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah/warisan dan pemasukan kedalam badan usaha. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah (termasuk hibah, wasiat dan hadiah), warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak dan keadaan yang terjadi karena jual- beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Ahmad Yani 2002:47).

III.1.8. Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Selain itu, penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi yang bersangkutan serta keputusan Gubernur yang mengatur tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada provinsi yang dimaksud.

III.1.9. Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru), penyerahan kedua dan selajutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 Pasal 17 menentukan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

- a) 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 10% untuk kendaraan bermotor umum
- c) 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar :

- a) 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 1% untuk kendaraan bermotor umum
- c) 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

- d) 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- a) 0,1% untuk kendaraan bermotor umum
- b) 0,03 untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Secara umum perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor

III.1.10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

BAB IV

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 11

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaran bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT(*Groos Tonage*) sampai dengan 7 GT (*Groos Tonage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asa timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari Luar Negeri dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
 - b. Untuk diperdagangkan.
 - c. Untuk dikelurakan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - d. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak berlaku apabila selama 3(tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Bagian Ke Tiga

Subjek Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.
- (2) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.

Bagian Keempat

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Jenis dan tipe kendaraan bermotor

- d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- (4) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, kepala daerah menetapkan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena hibah dan warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
- (4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat masing-masing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,07% nol koma nol tujuh puluh lima persen)
 - c. Penyerahan karena hibah dan warisan sebesar 0,0075%(nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).

Bagian Keenam

Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dengan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud dalam pasal 14.

Bagian Ketujuh

Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 17

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja saat penyerahan.

Bagian Kedelapan

Saat terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kesembilan

Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Penyerahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor berkewajiban melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.


(4) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak mematuhi waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa denda yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi:

- a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
- b. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan
- c. Nomor polisi kendaraan bermotor
- d. Lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- e. Khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

III.1.11. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Menurut hukum Islam, definisi pajak adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah dari warganya. Disebut sedekah karena tidak ada manfaat langsung yang diterima oleh pembayar tersebut, wajib dalam arti digunakan untuk kepentingan umum. Dikutip dari <http://zonaekis.com/pajak-dalam-perspektif-islam/>. 20 maret 2012.

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 29.



Kaitan Pajak menurut Syari'ah dengan pungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini adalah di dalam proses pemungutan sangat di perlukan sekali kerjasama antara wajib pajak dengan pegawai pajak hal ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penentuan tarif kendaraan bermotor, dalam hal ini wajib pajak harus datang secara langsung agar wajib pajak dapat penjelasan dari petugas pajak berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui secara jelas berapa pajak yang harus dibayarkan dalam mengurus Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan datang secara langsung untuk membayar pajak maka diharapkan wajib pajak untuk tidak mengurus pajak Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada calo pajak dan hal ini juga dapat mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pemungut pajak, jika pajak itu dipungut sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tertentu bernilai Jihad bagi pemungut pajak. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan.

III.2. TINJAUAN PRAKTEK

Pada sub bab ini data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang telah dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditunjukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga penelitian dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya penelitian dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sebagaimana

tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

Tabel III.1

Daftar jumlah unit kendaraan bermotor yang membayar BBNKB di dinas pendapatan Provinsi Riau

NO	TAHUN	JUMLAH KESELURUHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMBAYAR BBNKB
1	2009	5.079
2	2010	42.629
3	2011	92.891

(Sumber Dinas Pendapatan Provinsi Riau)

Dalam tabel diatas menerangkan tentang jumlah pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam tiga tahun terakhir. Dimana dari tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB Yaitu 5.079, Pada Tahun 2010 Jumlah 42.629 kendaraan bermotor Yang Membayar BBNKB dan Pada Tahun 2011 Jumlah 92.891 kendaraan bermotor yang membayar BBNKB, kurun waktu tiga tahun terdapat perubahan jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB, dari tahun 2009 sampai dengan 2010 terdapat kenaikan 739% yaitu sebesar 37.550 kendaraan bermotor yang membayar pajak BBNKB dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 terdapat kenaikan 118% atau Sebesar 50.262 kendaraan bermotor yang membayar pajak BBNKB.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal

ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang melakukan bea balik nama atas kendaraan bermotornya baik itu dikarenakan warisan/hibah, jual beli dan pemasukan kedalam badan hukum.

Tabel III.2

Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau tahun 2009-2011
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pajak Daerah	Kontribusi
2009	18.947.814.085,00	200.992.967.423,00	9,43%
2010	150.634.656.450,00	650.645.856.978,00	23,15%
2011	280.768.896.643,00	776.341.687.907,00	36,16%

(Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Riau)

Dari Tabel III.2, terlihat bahwa kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah di Provinsi Riau selama tiga tahun rata-rata sebesar 22,91%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah Provinsi Riau dari sektor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah Provinsi, hal ini dibuktikan dari kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Dimana pada tahun 2009, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi pada Pajak Daerah sebesar 18.947.814.085,00 atau

9,43%. Pada tahun 2010 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi sebesar 150.634.656.450,00 atau 23,15%, dan pada tahun 2011 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi sebesar Rp. 280.768.896.643,00 atau 36,16%.


Sebagai salah satu jenis pajak daerah di Provinsi Riau, peran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat berkontribusi dalam membentuk jumlah penerimaan sektor pajak daerah. Apalagi dikaitkan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Provinsi Riau, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pegawai dinas pendapatan Provinsi Riau pada Maret Tahun 2012 penyebab terus meningkatnya Penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena banyaknya masyarakat yang melakukan bea balik nama atas kendaraan bermotornya baik itu dikarenakan warisan/hibah, jual beli dan pemasukan kedalam badan hukum.

III.2.1. Tata Cara Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor dinas pendapatan Provinsi Riau yaitu:

Gambar III.1.

Gambar Tata Cara Pembayaran BBNKB di SAMSAT Selatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau



Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Riau

1. Siapkan BPKB, KTP, DAN STNK asli.
2. Foto kopi BPKB, KTP, DAN STNK asli.
3. Setelah persyaratan lengkap dan telah melakukan cek fisik kendaraan bermotor dan pendaftaran BPKB mintalah formulir ke bagian penyediaan formulir dan isilah formulir tersebut sesuai data-data kendaraan dan pemilik yang tertulis di data STNK dan BPKB.
4. Setelah formulir di isi, ambil nomor antrian terlebih dahulu. Dalam proses ini wajib pajak akan menerima 2 kertas nomor antrian, 1 lembar diserahkan pada saat pendaftaran, 1 lembar lagi disimpan.
5. Daftarkan melalui loket pendaftaran. Serahkan BPKB, STNK dan KTP (asli dan foto kopi), formulir yang di isi, dan juga 1 lembar nomor antrian yang di dapat.
6. Jika persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka petugas akan mengembalikan hanya BPKB, KTP dan STNK yang asli kemudian akan masuk ke proses selanjutnya yaitu Pencetakan STNK, Verifikasi STNK, Penandatanganan STNK.
7. Selanjutnya akan di panggil untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan menerima blanko STNK yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar dan juga KTP asli.
8. Proses selanjutnya yaitu melakukan pembayaran di loket kasir, dan menerima bukti pembayaran.
9. Proses terakhir yaitu memberikan bukti pembayaran ke loket pengambilan STNK dan wajib pajak akan menerima STNK asli.

10. Mengisi buku file arsip pengambilan STNK.

III.2.2. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Dasar Jual Beli, Warisan/Hibah, Ganti Nama Penggabungan Kedalam Badan Hukum, Proses Penagihan Pajak, Contoh Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Proses Pendaftaran STNK Pindah dari Luar Daerah/ Mutasi, Sanksi Administrasi, Dan Sanksi Pidana BBNKB.

A. Persyaratan Pendaftaran STNK Ganti Milik atas Dasar Jual Beli

Adapun persyaratannya yaitu:

1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan form STNK.
2. Menyertakan identitas yaitu:
 - a. Perorangan: KTP dan SIM
 - b. Badan hukum tertentu yaitu dalam bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, menyertakan surat keterangan badan hukum terkait.
3. BPKB foto kopi
4. Kwitansi jual beli bermatrai 6000
5. Tanda pendaftaran BPKB
6. STNK dan SKPD asli
7. Bukti hasil fisik kendaraan

B. Persyaratan Pendaftaran STNK Ganti Milik atas Dasar Warisan Atau Hibah

Adapun persyaratannya yaitu:

1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan form STNK.
2. Menyertakan identitas yaitu:
 - a. Perorangan: KTP dan SIM
 - b. Badan hukum tertentu yaitu dalam bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, menyertakan surat keterangan badan hukum terkait.
3. BPKB foto kopi
4. Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/ akta notaries/ putusan pengadilan.
5. Tanda pendaftaran BPKB
6. STNK dan SKPD asli
7. Bukti hasil fisik kendaraan

C. Persyaratan Pendaftaran STNK Ganti Nama atas Dasar Penggabungan Kedalam Badan Hukum.

Adapun persyaratannya yaitu:

1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan form STNK.

2. Menyertakan identitas yaitu:
 - a. Perorangan: KTP dan SIM
 - b. Badan hukum tertentu yaitu dalam bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, menyertakan surat keterangan badan hukum terkait.
3. BPKB foto kopi
4. Salinan akta notaris tentang penggantian nama penggabungan badan hukum yang baru
5. Tanda pendaftaran BPKB
6. STNK dan SKPD asli
7. Bukti hasil fisik kendaraan
8. Keterangan domisili badan hukum.

D. Contoh Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Contoh dari perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

Nomor registrasi :BM 1278 AN

Nama pemilik :RUSLAN

Type :KIJANG SUPER KF 40

Tahun pembuatan :1995

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 1.217.937

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 429.975

(Pajak Terutang= Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Pajak Terutang= 10% X Rp 4.299.750

= Rp 429.975

PKB = Rp 644.962

SWDKLLJ = Rp 143.000

Total Pajak Terutang = Rp 1.217.937

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

E. Proses Pendaftaran STNK Pindah dari Luar Daerah/ Mutasi

Adpun persyaratannya yaitu:

1. Mengisi formulir SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan form STNK.
2. Identitas
 - a. Perorangan: KTP dan SIM
 - b. Badan hukum yaitu melampirkan salinan akta pendirian (SIUP/SITU)
3. Disposisi mutasi dari bagian BBKB beserta file-file dasar dari SAMSAT asal tentang keabsahan berkas tersebut.
4. Surat keterangan fiskal antar daerah
5. Tanda pendaftaran BBNKB
6. STNK dan SKPD asli
7. Surat keterangan pindah pengganti STNK

8. Cek fisik kendaraan bermotor

F. Penagihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jika wajib pajak telah melakukan pembayaran BBNKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan dilakukan penagihan, penagihan baru akan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran BBNKB, pelaksanaan penagihan BBNKB sebagai berikut:

- a. Dengan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

G. Sanksi Administrasi BBNKB

- a. Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui surat tagihan pajak daerah.
- b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak terutang dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- c. Apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terhutangnya pajak.

H. Sanksi Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

III.2.3. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak BBNKB

Dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang diperoleh dari masyarakat, mempunyai kendala-kendala, kendala-kendala yang di hadapi oleh kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau yaitu:

1. Banyaknya Tunggakan Pajak

Dalam pembayaran pajak wajib pajak banyak yang lalai atau dengan sengaja menunda pembayaran, hal ini disebabkan karena masyarakat merasa

keberatan atas pajak yang terutang dan masyarakat belum mempunyai biaya untuk membayar tagihan pajak tersebut, tentu hal ini jika dibiarkan berlarut-larut maka akan merugikan. Sehingga terjadi penumpukan pajak itu sendiri dan adanya denda terhadap kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Untuk mengatasi banyaknya tunggakan pajak yang harus dilakukan oleh SAMSAT Provinsi Riau yaitu dengan cara mengirimkan blanko/ surat teguran atau penagihan kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih tertib dalam pembayaran pajak, SAMSAT juga bekerja sama dengan Polri melakukan operasi/ razia di jalan raya, guna menjangkit kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak

Masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan tingginya penerimaan dari sektor pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menyebabkan kurangnya pendapatan dari sektor pajak, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk dapat berpartisipasi sudah tentu masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak, ini merupakan bagian tugas pemerintah daerah atau dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan masyarakat sehingga tercipta kemungkinan lahirnya partisipasi masyarakat.

3. Banyaknya Masyarakat yang tidak Mengetahui Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak BBNKB

Dalam pembayaran pajak masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagai mana sistem pembayaran pajak, karena kurangnya informasi yang didapati masyarakat dari kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Untuk itu Dinas Pendapatan Provinsi Riau diharapkan mengadakan penyuluhan dan memberikan keterangan bagaimana prosedur pembayaran, pajak yang tepat agar masyarakat mengetahui prosedur pembayaran sehingga pengurusannya tidak memakan waktu dan biaya.

4. Adanya Calo Pajak

Calo yaitu orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara atau sering juga disebut makelar, Masalah calo pajak menjadi permasalahan tersendiri dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Para calo dianagap lebih memberikan kemudahan dalam pembayaran dan urusan lainnya, walaupun banyak para wajib pajak menjadi korban calo pajak tersebut. Calo biasanya meminta bayaran lebih atas jasa yang ia berikan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor. Selain merugikan wajib pajak, seringkali calo tersebut menipu dan melarikan uang setoran pajak kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya calo dalam hal ini, pemerintah Dispenda Provinsi Riau memberikan sanksi tegas kepada para calo dan menjelaskan kepada masyarakat akan kerugian menggunakan jasa calo karena masyarakat harus membayar lebih apabila menggunakan jasa calo.

III.2.4. Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Darah

Dalam meningkatkan pendapatan pajak yang berasal dari masyarakat, Dinas Pendapatan Provinsi Riau melakukan kebijakan-kebijakan yaitu:

1. Bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan dinas Perhubungan dalam Melakukan Penertiban Pajak.

Dalam melakukan penertiban pajak kendaraan bermotor pihak kepolisian dan dinas perhubungan dituntut untuk kerjasama agar apa yang diharapkan oleh kantor dinas pendapatan Provinsi Riau dapat tercapai, hal ini yaitu lebih meningkatkan razia-razia terhadap kendaraan bermotor maupun memberikan pengarahan mengenai pentingnya memiliki surat-surat kendaraan bermotor hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih tertib dalam pembayaran pajak dan mempermudah dalam penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan .

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka aparat dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Riau diberikan pengarahan-pengarahan dan pendidikan kursus-kursus yang bertujuan agar para pegawai professional dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik.

3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi yang ada.

4. Melaksanakan sosialisasi baik yang langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak dan elektronik.
5. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya calo dalam hal ini, pemerintah Dispenda Provinsi Riau memasang pamflet di samsat yang berbunyi “jangan percaya pada calo” hal ini diharapkan agar masyarakat mengerti akan kerugian menggunakan jasa calo dan para petugas SANSAT juga menjelaskan kepada masyarakat akan kerugian menggunakan jasa calo karena masyarakat harus membayar lebih apabila menggunakan jasa calo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Profil Dinas Pendapatan Proinsi Riau,2006.

<http://zonaekis.com/pajak-dalam-perspektif-islam/>

Judiseno, k. rimsky. *Hubungan Pajak Dan Strategi Bisnis*, PT gamedia pustaka utama, Jakarta,2005.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Keputusan Gubernur Riau nomor 46 tahun 2002, tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 13 tentang Pajak Kenndaraan Bermotor (PKB) dan nomor 14 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB)

Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2008*, penerbit andi, Yogyakarta.

Markus, muda. *Perpajakan Indonesia*, PT gamedia pustaka utama, Jakarta,2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 pasal 17 menentukan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Peraturan Pemerintah Daeah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah

Siahaan, P. Marihot. *Pajak Dan Retribusi Daerah*, PT.Rafindo persada, jakarta, 2005.

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, salemba empat, Jakarta, 2007.

Yani, ahmad. *Hubungan Antara Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2002.